



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Yusuf Alias Usu
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 22/21 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sarikaya Lrg. Makassar Kel. Kamonji Kec. Palu
Barat Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Soehardi Abidin, SH., Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu selatan, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 82/SK/2023 tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF Alias USU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dan Dengan sengaja dan melawan hukum Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Dan Kedua : 406 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. YUSUF Alias USU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Bongkahan Batu Batako
 - 1 (satu) Buah Serpihan Kaca Mobil Merk Isuzu Traga Warna Putih Dn 8418 NF
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Stnk Mobil Merk Isuzu Traga Warna Putih Dn 8418 Nf Nomor Rangka Mhcphr54cmj431680, No Mesin E4431680 Atas Nama Stnk Sofyan
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Isuzu Traga Warna Putih Dn 8418 Nf Nomor Rangka Mhcphr54cmj431680, Nomor Mesin E4431680 Atas Nama Stnk Sofyan.
Dikembalikan kepada saksi SOFYAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jl. Sarikaya Lrg. Makassar Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Rizky Emas", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, saksi Rizky Emas bersama saksi Acun Oki dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil sedang melayani pesanan permintaan ayam dari salah satu pelanggan yang bertempat tinggal di Jl. Sarikaya Lrg Makassar, dan pada saat itu saksi Rizky Emas bersama saksi Acun Oki dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil menggunakan mobil merek Izuzu warna Putih DN 8418 NF milik saksi Sofyan yang dikemudian oleh saksi Acun Oki, dan setelah sampai saksi Acun Oki memarkir mobil di depan rumah pelanggan, dan saksi Acun Oki tetap berada didalam mobil dengan posisi kaca samping kiri dan kanan tertutup rapat, sementara saksi Rizky Emas dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil turun dari mobil untuk menurunkan ayam ke tempat pelanggan, kemudian saksi Rizky Emas kaget mendengar Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu berteriak-teriak memaksa saksi Acun Oki untuk turun dari mobil, kemudian Terdakwa berjalan ke samping kiri mobil dan langsung memukul kaca mobil dengan menggunakan tangannya secara berulang kali sambil memaksa saksi Acun Oki untuk turun dari mobil, tapi saksi Acun Oki tidak mau turun dari mobil, kemudian saksi Rizky Emas melihat Terdakwa memungut sebuah batu dan langsung melemparkannya ke kaca mobil bagian kiri sampai tembus ke kaca bagian kanan, tidak puas lagi Terdakwa kembali memungut batu dan melempari saksi Acun Oki sampai mengenai bahunya, kemudian saksi Rizky Emas melihat saksi Acun Oki langsung memundurkan mobil sampai keluar dari lorong kemudian langsung pergi meninggalkan saksi Rizky Emas dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil, sementara saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil juga lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Rizky Emas berjalan keluar dari lorong, kemudian muncul saksi Iswandi Alias Adi langsung merangkul saksi Rizky Emas sambil mengatakan "Kau aman disini", kemudian Terdakwa melihat saksi Rizky Emas di rangkul oleh saksi Iswandi Alias Adi, Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa mencabut pisau badik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Rizky Emas yang waktu itu membelakangi Terdakwa, ketika jarak Terdakwa sudah dekat, Terdakwa langsung menusukkan pisau badik Terdakwa tersebut ke bagian punggung saksi Rizky Emas sebanyak satu kali, kemudian saksi Rizky Emas langsung lari, setelah itu Terdakwa juga lari sembunyi di dalam lorong makassar, kemudian Terdakwa meminta ke teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. Tombolotutu, namun tepat di perempatan Jl. Sis Al Jufri tepatnya di Lampu merah Terdakwa membuang pisau tersebut di Got, kemudian Terdakwa ke Jl. Tombolotutu sembunyi. Sementara itu saksi Rizky Emas langsung lari menuju tempat pemotongan ayam milik Sdr. Eka, setelah saksi Rizky Emas sampai, Sdr Akbar langsung membawa saksi Rizky Emas ke rumah sakit untuk mendapat perawatan karena luka yang saksi Rizky Emas alami di bagian punggung saksi Rizky Emas terus mengeluarkan darah.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu tersebut, saksi Rizky Emas mengalami luka terbuka diregio punggung sebelah kanan yang diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka, jahit luka, pengibatan medis, dan rawat inap dibagian bedah sebagaimana Hasil Pemeriksaan Luka/Visum Et Repertum Pemerintah Kota Palu, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor : 353/29/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faraihun Bachmid, dokter pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Dan

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jl. Sarikaya Lrg. Makassar Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Dengan sengaja dan melawan hukum; Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu terhadap 1 (satu) unit mobil merek Izuzu Warna Putih Nomor Polisi DN 8418 NF", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, saksi Rizky Emas bersama saksi Acun Oki dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil sedang melayani pesanan permintaan ayam dari salah satu pelanggan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal di Jl. Sarikaya Lrg Makassar, dan pada saat itu saksi Rizky Emas bersama saksi Acun Oki dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil menggunakan mobil merek Izuzu warna Putih DN 8418 NF milik saksi Sofyan yang dikemudian oleh saksi Acun Oki, dan setelah sampai saksi Acun Oki memarkir mobil di depan rumah pelanggan, dan saksi Acun Oki tetap berada didalam mobil dengan posisi kaca samping kiri dan kanan tertutup rapat, sementara saksi Rizky Emas dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil turun dari mobil untuk menurunkan ayam ke tempat pelanggan, kemudian saksi Rizky Emas kaget mendengar Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu berteriak-teriak memaksa saksi Acun Oki untuk turun dari mobil, kemudian Terdakwa berjalan ke samping kiri mobil dan langsung memukul kaca mobil dengan menggunakan tangannya secara berulang kali sambil memaksa saksi Acun Oki untuk turun dari mobil, tapi saksi Acun Oki tidak mau turun dari mobil, kemudian saksi Rizky Emas melihat Terdakwa memungut sebuah batu dan langsung melemparkannya ke kaca mobil bagian kiri sampai tembus ke kaca bagian kanan, tidak puas lagi Terdakwa kembali memungut batu dan melempari saksi Acun Oki sampai mengenai bahunya, kemudian saksi Rizky Emas melihat saksi Acun Oki langsung memundurkan mobil sampai keluar dari lorong kemudian langsung pergi meninggalkan saksi Rizky Emas dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil, sementara saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil juga lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Rizky Emas berjalan keluar dari lorong, kemudian muncul saksi Iswandi Alias Adi langsung merangkul saksi Rizky Emas sambil mengatakan "Kau aman disini", kemudian Terdakwa melihat saksi Rizky Emas di rangkul oleh saksi Iswandi Alias Adi, Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa mencabut pisau badik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Rizky Emas yang waktu itu membelakangi Terdakwa, ketika jarak Terdakwa sudah dekat, Terdakwa langsung menusukkan pisau badik Terdakwa tersebut ke bagian punggung saksi Rizky Emas sebanyak satu kali, kemudian saksi Rizky Emas langsung lari, setelah itu Terdakwa juga lari sembunyi di dalam lorong makassar, kemudian Terdakwa meminta ke teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. Tombolotutu, namun tepat di perempatan Jl. Sis Al Jufri tepatnya di Lampu merah Terdakwa membuang pisau tersebut di Got, kemudian Terdakwa ke Jl. Tombolotutu sembunyi. Sementara itu saksi Rizky Emas langsung lari menuju tempat pemotongan ayam milik Sdr. Eka, setelah saksi Rizky Emas sampai, Sdr Akbar langsung membawa saksi Rizky Emas ke rumah sakit untuk mendapat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan karena luka yang saksi Rizky Emas alami di bagian punggung saksi Rizky Emas terus mengeluarkan darah.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu tersebut, saksi Rizky Emas mengalami luka terbuka diregio punggung sebelah kanan yang diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka, jahit luka, pengibatan medis, dan rawat inap dibagian bedah sebagaimana Hasil Pemeriksaan Luka/Visum Et Repertum Pemerintah Kota Palu, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor : 353/29/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faraihun Bachmid, dokter pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi SOFYAN

- Bahwa benar kejadian penganiayaan dan pengrusakan yang telah dilaporkan oleh saudara ACUN OKI tersebut benar terjadi, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut terjadi tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah disampaikan oleh saudara ACUN OKI
- Bahwa benar kejadian penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Jl. Sarikaya Lrg Makassar Kel. Kamonji Kec.Palu Barat Kota Palu
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah karyawan saksi yang bernama RIZKY EMAS.
- Bahwa benar barang yang telah dirusak yaitu kaca bagian samping kiri dan kanan mobil merek Izuzu Warna Putih Nomor Polisi DN 8418 NF.
- Bahwa benar pemilik dari mobil yang kacanya telah dirusak tersebut yaitu saksi sendiri
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah seorang laki laki yang bernama MUH YUSUF Alias USU.
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut saksi sudah mengenal saudara saudara MUH YUSUF Alias USU, antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



- Bahwa benar waktu itu saudara ACUN OKI yang menyampaikan kesaksi bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan dan pengrusakan tersebut adalah saudara MUH YUSUF Alias USU.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa permasalahannya. Yang saksi ketahui dari keterangan saudara ACUN OKI, bahwa saudara MUH YUSUF Alias USU memaksa saudara ACUN OKI dengan kasar untuk turun dari mobil, namun saudara ACUN OKI tidak menuruti permintaannya, sehingga saudara MUH YUSUF Alias USU marah sampai melakukan pengrusakan kaca mobil dan melakukan penganiayaan terhadap teman saksi yang bernama RIZKY EMAS.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, saksi berada di rumah saksi, kemudian saksi melihat di Hand Phone saksi ada panggilan dari saudara OKI USMAN, kemudian telepon tersebut saksi terima, pada saat itulah saudara OKI USMAN menyampaikan bahwa kaca mobil saksi telah dirusak oleh saudara MUH YUSUF Alias USU di Jl. Sarikaya Lrg Makassar dan menurunya sudah berada di Polsek Palu Barat, kemudian saksi bergeas melihatnya, saksi langsung menuju Polsek palu Barat, setelah sampai, saudara ACUN OKI menyampaikan kejadian tersebut dan saksi melihat mobil saksi sudah pecah kacanya dibagian samping kiri dan bagian kanan, kemudian saksi mendapat informasi bahwa saudara RISKY EMAS ada di rumah sakit Anuta Pura karena telah ditikam, kemudian saksi bersama anggota polisi ke rumah sakit anuta pura, setelah sampai saksi melihat saudara RIZKY EMAS sudah mendapat perawatan atas luka tusuk yang dialaminya yaitu dibagian punggungnya sebanyak satu tusukan, dari keterangan saudara RIZKY EMAS bahwa yang menikamnya adalah orang yang merusak kaca mobil saksi yaitu saudara MUH YUSUF Alias OKI. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan secara resmi oleh saudara ACUN OKI di Polsek Palu Barat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara yang telah dilakukan oleh saudara MUH YUSUF Alias USU melakukan pengrusakan kaca mobil dan penganiayaan terhadap saudara RIZKY EMAS
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pengrusakan yang telah dilakukan oleh saudara MUH YUSUF Alias USU yaitu kaca bagian samping kanan dan samping kiri dari mobil milik saksi yang dikemudikan oleh saudara ACUN OKI tersebut pecah dan tidak bisa dipakai lagi
- Bahwa benar kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku Sdra. MUH. YUSUF @ USU melakukan penganiayaan terhadap korban Sdra. RISKY EMAS
- Bahwa benar yang saksi lihat saudara RIZKY EMAS mengalami satu luka tusuk dibagian punggungnya yang banyak mengeluarkan darah dan mendapat perawatan di Rumah sakit

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Saksi RISKY ELMAS:

- Bahwa benar adapun Kejadian penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Jl. Sarikaya Lrg Makassar Kel. Kamonji Kec.Palu Barat Kota Palu
- Bahwa benar adapun yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar adapun Barang yang telah dirusak yaitu kaca bagian samping kiri dan kanan mobil merek Izuzu Warna Putih Nomor Polisi DN 8418 NF, yang waktu itu sementara dikemudikan oleh saudara ACUN OKI..
- Bahwa benar adapun Pemilik dari mobil yang kacanya telah dirusak tersebut yaitu saudara SOFYAN.
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah seorang laki laki yang bernama MUH YUSUF Alias USU.
- Bahwa benar adapun Saksi tidak mengenal saudara MUH YUSUF Alias USU, antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap diri saksi dan pengrusakan kaca mobil milik saudara SOFYAN adalah saudara YUSUF Alias USU karena informasi dari saudara ACUN OKI yang mengenalinya.
- Bahwa benar baik saksi maupun saudara ACUN OKI tidak memiliki permasalahan dengan saudara MUH YUSUF Alias USU, sehingga saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya, hanya saja pada waktu kejadian tersebut terjadi, saudara MUH YUSUF Alias USU memaksa saudara ACUN OKI dengan kasar untuk turun dari mobil yang, namun saudara ACUN OKI tidak menuruti permintaannya karena takut melihat kondisi dari saudara MUH YUSUF Alias USU yang mabuk, sehingga saudara MUH YUSUF Alias USU marah sampai melakukan pengrusakan kaca mobil dan menganiaya saksi.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berhubung saksi dan saudara ACUN OKI bekerja di usaha penjualan ayam pedaging milik saudara SOFYAN, tugas saudara ACUN OKI sebagai sopir sementara saksi bertugas sebagai karnet dan bertugas menurunkan ayam dari mobil ke tempat pelanggan, kemudian pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, saksi bersama saudara ACUN OKI dan saudara AGIL melayani pesanan permintaan ayam dari salah satu pelanggan yang bertempat tinggal di Jl. Sarikaya Lrg Makassar, waktu itu kami menggunakan mobil merek Izuzu warna Putih DN 8418 NF milik saudara SOFYAN, yang dikemudian oleh saudara ACUN OKI, setelah sampai saudara ACUN OKI memarkir mobil di depan rumah pelanggan kami, waktu itu saudara ACUN OKI tetap berada didalam mobil dengan posisi kaca samping kiri dan kanan tertutup rapat, sementara saksi dan saudara AGIL turun dari mobil untuk menurunkan ayam ke tempat pelanggan, kemudian saksi kaget mendengar saudara MUH YUSUF ALIAS USU berteriak teriak memaksa saudara ACUN OKI untuk turun dari mobil, kemudian saudara MUH YUSUF Alias UCU berjalan ke samping kiri mobil lalu memukul kaca mobil dengan menggunakan tangannya secara berulang kali sambil memaksa saudara ACUN OKI untuk turun dari mobil, tapi saudara ACUN OKI tidak mau turun dari mobil, kemudian saksi melihat saudara ACUN OKI memungut sebuah batu lalu langsung melemparkannya ke kaca mobil bagian kiri sampai tembus ke kaca bagian kanan, tidak puas lagi saudara MUH YUSUF Alias USU kembali memungut batu kemudian melempari saudara ACUN OKI sampai mengenai bahunya, kemudian saksi melihat saudara ACUN OKI langsung memundurkan mobil sampai keluar dari lorong kemudian langsung pergi meninggalkan saksi dan saudara AGIL, sementara saudara AGIL juga lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi berjalan keluar dari lorong, kemudian muncul seorang laki laki yang saksi tidak kenal langsung merangkul saksi sambil mengatakan “ Kau aman disini” kemudian tanpa saksi duga saudara MUH YUSUF Alias USU langsung menusukkan pisaunya ke bagian punggung saksi sebanyak satu kali, kemudian orang yang merangkul saksi langsung menyuruh saksi untuk lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi langsung lari menuju tempat pemotongan ayam milik saudara EKA, setelah saksi sampai, saudara akbar langsung membawa saksi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan karena luka yang saksi alami di bagian punggung saksi terus mengeluarkan darah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi lihat saudara MUH YUSUF Alias USU melakukan pengrusakan kaca mobil tersebut yaitu saudara MUH YUSUF Alias USU melempar kaca mobil bagian samping kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan batu.
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pengrusakan yang telah dilakukan oleh saudara MUH YUSUF Alias USU yaitu kaca bagian samping kanan dan samping kiri dari mobil milik saudara SOFYAN yang dikemudikan tersebut pecah dan tidak bisa dipakai lagi.
- Bahwa benar kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa benar caranya yaitu saudara MUH YUSUF Alias USU menganiaya saksi dengan cara saudara MUH YUSUF Alias USU menggunakan sebilah pisau kemudian dari arah belakang saksi dan tanpa saksi duga saudara MUH YUSUF Alias USU menusukkan pisaunya tersebut kebagian punggung saksi sebanyak satu kali, setelah itu saksi langsung lari.
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan yaitu saksi mengalami luka tusuk dibagian punggung saksi yang mengeluarkan banyak darah dan saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit Anuta Puta selama lima hari. Sehingga aktifitas pekerjaan saksi sehari hari terganggu
- Bahwa benar saksi mengenalinya dua batu tersebut adalah batu yang digunakan oleh saudara MUH YUSUF Alias USU melempari kaca bagian kiri dari mobil milik saudara SOFYAN yang dikemudikan oleh saudara ACUN OKI, sementara pecahan kaca tersebut adalah pecahan kaca mobil akibat lemparan batu tersebut.
- Bahwa benar waktu itu suasananya sudah sangat sepi karena sudah masuk dini hari, dan waktu itu saksi sempat ditolong oleh seorang laki laki yang saksi tidak kenal
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut yaitu saudara ACUN OKI, saudara AGIL, dan seorang laki laki yang saksi tidak kenal yang menolong saksi menyuruh saksi pergi setelah saksi dianiaya, selain itu kejadian tersebut diketahui oleh saudara AKBAR yang mengantarkan saksi ke Rumah sakit dan saudara SOFYAN selaku pemilik mobil yang dirusak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Penyidik / penyidik pembantu Polsek Palu Barat, dan Terdakwa mengakui dan membenarkan sangkaan tersebut yaitu bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa rusak yaitu kaca bagian samping kiri dan kanan mobil Open Cup warna putih
- Bahwa benar sewaktu kejadian tersebut terjadi Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya yang Terdakwa aniaya tersebut, setahu Terdakwa waktu itu seorang laki laki, teman dari saudara ACUN OKI yang biasa Terdakwa panggil CARLES. Tapi setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi barulah Terdakwa mengetahui namanya yaitu RIZKY EMAS.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari mobil tersebut, namun waktu kejadian itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah saudara ACUN OKI.
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Jl. Sarikaya Lrg. Makassar Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa benar perbuatan penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tersinggung akibat dari kelakuan saudara ACUN OKI dan saudara RISKY EMAS yang pada malam kejadian itu, masuk kedalam lorong tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut secara tidak sopan yaitu Saudara ACUN OKI memainkan gas mobil tersebut dengan keras dan berulang kali sehingga Terdakwa merasa terganggu, dan Terdakwa sudah beberapa kali menegurnya tapi tidak pernah diindahkannya.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa berada di Jl. Sarikaya Lrg Makassar tepatnya di depan lorong masuk rumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa sementara duduk duduk sendiri, namun tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, anak anak lorong yang lainnya yaitu JAMAL, FARIL, ESA sedang kumpul kumpul juga, kemudian sekitar pukul 01.30 wita, sebuah mobil Open cup yang dikemudian oleh saudara ACUN OKI bersama saudara RISKY EMAS dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal, ketika akan masuk ke lorong makassar, saudara ACUN OKI bermain mainkan gas mobilnya dan menyorot Terdakwa dengan menggunakan lampu jarak jauh mobilnya, kemudian ketika lewat didepan Terdakwa, saudara ACUN OKI makin bermain mainkan gas mobilnya, sampai masuk kedalam lorong, sehingga waktu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



itu Terdakwa tersinggung, ketika mobilnya sudah berhenti didepan kandang ayam milik saudara RIDWAN, Terdakwa melihat saudara RISKY EMAS dan temannya sementara menurunkan ayam dari mobil ke kandang ayam milik saudara RIDWAN, kemudian Terdakwa langsung memanggil saudara ACUN OKI alias CHARLES, namun Terdakwa hanya ditatap tajam saja, sampai Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut Terdakwa berdiri dibagian samping kiri mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengetuk pintu mobil tersebut sambil Terdakwa mengintip lewat kaca mobil sambil menyuruhnya untuk turun dari mobilnya, tapi saudara ACUN OKI Alias CHARLES tidak mau turun dari mobilnya hanya ketawa didalam mobil, sampai Terdakwa tamba emosi melihatnya, kemudian Terdakwa memungut batu yang waktu itu ada disamping mobil lalu Terdakwa melempari kaca mobil bagian samping kiri sampai pecah, kemudian Terdakwa memungut lagi batu lalu Terdakwa lemparkan lagi ke kaca mobil bagian kiri, kemudian Terdakwa berjalan ke bagian samping kanan mobil, Terdakwa memukul kaca mobil bagian kanan tepat disamping saudara ACUN OKI Alias CARLES dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 kali, kemudian saudara CHARLES langsung memundurkan mobilnya sampai keluar lorong dan waktu itu sempat Terdakwa kejar namun tidak berhasil Terdakwa temukan karena saudara ACUN OKI langsung kabur dengan menggunakan mobil tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kembali ke lorong Makassar, kemudian Terdakwa berpapasan dengan saudara RZKY EMAS, waktu itu Terdakwa tidak apa apakan, kemudian Terdakwa mendengar saudara RISKY EMAS kayak marah marah atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa melihat saudara JAMAL mengancam akan memukul saudara RISKY EMAS dengan menggunakan balak kayu, kemudian Terdakwa balik arah mendekati saudara RISKY EMAS, waktu itu Terdakwa melihat saudara RISKY EMAS sementara dirangkul oleh saudara ADI, pada saat itulah Terdakwa mencabut pisau badik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati saudara RISKY EMAS yang waktu itu membelakangi Terdakwa, ketika jarak Terdakwa sudah dekat, Terdakwa langsung menusukkan pisau badik Terdakwa tersebut ke bagian punggungnya sebanyak satu kali, kemudian saudara RISKY EMAS langsung lari, setelah itu Terdakwa juga lari sembunyi di dalam lorong makassar, kemudian Terdakwa meminta ke teman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Jl. Tombolotutu, namun tepat di perempatan Jl. Sis Al Jufri tepatnya di Lampu merah Terdakwa membuang pisau tersebut di Got, kemudian Terdakwa ke Jl. Tombolotutu sembunyi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menganiaya saudara RIZKY EMAS yaitu dengan cara Terdakwa menggunakan sebilah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, kemudian pisau badik tersebut Terdakwa cabut dari sarungnya kemudian Terdakwa berjalan mendekati saudara RIZKY EMAS yang waktu itu sementara dirangkul oleh saudara ADI kemudian ketika jarak Terdakwa sudah dekat dari arah belakangnya Terdakwa langsung menusukkan pisau badik Terdakwa ke bagian punggungnya sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan kaca mobil tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan dua buah batu kemudian Terdakwa lemparkan ke bagian kaca sebelah kiri sebanyak dua kali selain itu Terdakwa juga memukul kaca mobil bagian kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak satu kali.
- Bahwa benar Terdakwa mengenalinya dua batu tersebut adalah batu yang Terdakwa gunakan merusak kaca mobil tersebut sementara serpihan kaca tersebut adalah serpihan kaca dari mobil yang Terdakwa rusak tersebut.
- Bahwa benar saat ini Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan dari pisau badik yang Terdakwa gunakan menganiaya saudara RIZKY EMAS, karena setelah perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, pisau tersebut Terdakwa buang di got tepatnya di seputaran lampu merah perempatan Jl. Sis Al Djufri
- Bahwa benar bentuk dari pisau badik milik Terdakwa tersebut yang Terdakwa gunakan menganiaya saudara RIZKY EMAS yaitu terbuat dari besi, panjang kurang lebih 15 Cm, gagang terbuat dari kayu, memiliki ujung runcing, dan sarung terbuat dari kayu.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa terbawa dengan emosi Terdakwa melihat kelakuan dari saudara ACUN OKI yang jika masuk kedalam lorong selalu bermain mainkan gas mobilnya sehingga kami dilorong tersebut sangat terganggu apa lagi dilakukan pada malam hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) Buah Bongkahan Batu Batako, 1 (satu) Buah Serpihan Kaca Mobil Merk Isuzu Traga Warna Putih Dn 8418 NF, 1 (satu) Buah Stnk Mobil Merk Isuzu Traga Warna Putih Dn 8418 Nf Nomor Rangka Mhcphr54cmj431680, No Mesin E4431680 Atas Nama Stnk Sofyan dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Isuzu Traga Warna Putih Dn 8418 Nf Nomor Rangka Mhcphr54cmj431680, Nomor Mesin E4431680 Atas Nama Stnk Sofyan, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, saksi Rizky Emas bersama saksi Acun Oki dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil sedang melayani pesanan permintaan ayam dari salah satu pelanggan yang bertempat tinggal di Jl. Sarikaya Lrg Makassar, dan pada saat itu saksi Rizky Emas bersama saksi Acun Oki dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil menggunakan mobil merek Izuzu warna Putih DN 8418 NF milik saksi Sofyan yang dikemudian oleh saksi Acun Oki.
- Bahwa benar setelah sampai saksi Acun Oki memarkir mobil di depan rumah pelanggan, dan saksi Acun Oki tetap berada didalam mobil dengan posisi kaca samping kiri dan kanan tertutup rapat, sementara saksi Rizky Emas dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil turun dari mobil untuk menurunkan ayam ke tempat pelanggan, kemudian saksi Rizky Emas kaget mendengar Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu berteriak-teriak memaksa saksi Acun Oki untuk turun dari mobil.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan ke samping kiri mobil dan langsung memukul kaca mobil dengan menggunakan tangannya secara berulang kali sambil memaksa saksi Acun Oki untuk turun dari mobil, tapi saksi Acun Oki tidak mau turun dari mobil, kemudian saksi Rizky Emas melihat Terdakwa memungut sebuah batu dan langsung melemparkannya ke kaca mobil bagian kiri sampai tembus ke kaca bagian kanan, tidak puas lagi Terdakwa kembali memungut batu dan melempari saksi Acun Oki sampai mengenai bahunya,
- Bahwa benar kemudian saksi Rizky Emas melihat saksi Acun Oki langsung memundurkan mobil sampai keluar dari lorong kemudian langsung pergi meninggalkan saksi Rizky Emas dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil, sementara saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil juga lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Rizky Emas berjalan keluar dari lorong, kemudian muncul saksi Iswandi Alias Adi langsung merangkul saksi Rizky Emas sambil mengatakan "Kau aman disini".
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat saksi Rizky Emas di rangkul oleh saksi Iswandi Alias Adi, Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa mencabut pisau badik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Rizky Emas yang waktu itu membelakangi Terdakwa, ketika jarak Terdakwa sudah dekat, Terdakwa langsung menusukkan pisau badik Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



kebagian punggung saksi Rizky Emas sebanyak satu kali, kemudian saksi Rizky Emas langsung lari, setelah itu Terdakwa juga lari sembunyi di dalam lorong makassar, kemudian Terdakwa meminta ke teman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Jl. Tombolotutu, namun tepat di perempatan Jl. Sis Al Jufri tepatnya di Lampu merah Terdakwa membuang pisau tersebut di Got, kemudian Terdakwa ke Jl. Tombolotutu sembunyi. Sementara itu saksi Rizky Emas langsung lari menuju tempat pemotongan ayam milik Sdr. Eka, setelah saksi Rizky Emas sampai, Sdr Akbar langsung membawa saksi Rizky Emas ke rumah sakit untuk mendapat perawatan karena luka yang saksi Rizky Emas alami di bagian punggung saksi Rizky Emas terus mengeluarkan darah.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu tersebut, saksi Rizky Emas mengalami luka terbuka diregio punggung sebelah kanan yang diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka, jahit luka, pengibatan medis, dan rawat inap dibagian bedah sebagaimana Hasil Pemeriksaan Luka/Visum Et Repertum Pemerintah Kota Palu, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor : 353/29/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faraihun Bachmid, dokter pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Muh. Yusuf alias Usu yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui



terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, saksi Rizky Emas bersama saksi Acun Oki dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil sedang melayani pesanan permintaan ayam dari salah satu pelanggan yang bertempat tinggal di Jl. Sarikaya Lrg Makassar, dan pada saat itu saksi Rizky Emas bersama saksi Acun Oki dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil menggunakan mobil merek Izuzu warna Putih DN 8418 NF milik saksi Sofyan yang dikemudian oleh saksi Acun Oki, dan setelah sampai saksi Acun Oki memarkir mobil di depan rumah pelanggan, dan saksi Acun Oki tetap berada didalam mobil dengan posisi kaca samping kiri dan kanan tertutup rapat, sementara saksi Rizky Emas dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil turun dari mobil untuk menurunkan ayam ke tempat pelanggan, kemudian saksi Rizky Emas kaget mendengar Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu berteriak-teriak memaksa saksi Acun Oki untuk turun dari mobil, kemudian Terdakwa berjalan ke samping kiri mobil dan langsung memukul kaca mobil dengan menggunakan tangannya secara berulang kali sambil memaksa saksi Acun Oki untuk turun dari mobil, tapi saksi Acun Oki tidak mau turun dari mobil, kemudian saksi Rizky Emas melihat Terdakwa memungut sebuah batu dan langsung melemparkannya ke kaca mobil bagian kiri sampai tembus ke kaca bagian kanan, tidak puas lagi Terdakwa kembali memungut batu dan melempari saksi Acun Oki sampai mengenai bahunya, kemudian saksi Rizky Emas melihat saksi Acun Oki langsung memundurkan mobil sampai keluar dari lorong kemudian langsung pergi meninggalkan saksi Rizky Emas dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil, sementara saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil juga lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Rizky Emas berjalan keluar dari lorong, kemudian muncul saksi Iswandi Alias Adi langsung merangkul saksi Rizky Emas sambil mengatakan "Kau aman disini", kemudian Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizky Emas di rangkul oleh saksi Iswandi Alias Adi, Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa mencabut pisau badik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Rizky Emas yang waktu itu membelakangi Terdakwa, ketika jarak Terdakwa sudah dekat, Terdakwa langsung menusukkan pisau badik Terdakwa tersebut ke bagian punggung saksi Rizky Emas sebanyak satu kali, kemudian saksi Rizky Emas langsung lari, setelah itu Terdakwa juga lari sembunyi di dalam lorong makassar, kemudian Terdakwa meminta ke teman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Jl. Tombolotutu, namun tepat di perempatan Jl. Sis Al Jufri tepatnya di Lampu merah Terdakwa membuang pisau tersebut di Got, kemudian Terdakwa ke Jl. Tombolotutu sembunyi. Sementara itu saksi Rizky Emas langsung lari menuju tempat pemotongan ayam milik Sdr. Eka, setelah saksi Rizky Emas sampai, Sdr Akbar langsung membawa saksi Rizky Emas ke rumah sakit untuk mendapat perawatan karena luka yang saksi Rizky Emas alami di bagian punggung saksi Rizky Emas terus mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu tersebut, saksi Rizky Emas mengalami luka terbuka diregio punggung sebelah kanan yang diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka, jahit luka, pengibatan medis, dan rawat inap dibagian bedah sebagaimana Hasil Pemeriksaan Luka/Visum Et Repertum Pemerintah Kota Palu, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor : 353/29/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faraihun Bachmid, dokter pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, mejelis berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa adalah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan karena terdakwa tahu dengan pasti jika menusuk dengan badik pada bagian tubuh pasti akan menyebabkan rasa sakit atau luka sehingga dengan demikian terdakwa mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu, maka dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Muh Yusuf alias Usu yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta.... Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, saksi Rizky Emas bersama saksi Acun Oki dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil sedang melayani pesanan permintaan ayam dari salah satu pelanggan yang bertempat tinggal di Jl. Sarikaya Lrg Makassar, dan pada saat itu saksi Rizky Emas bersama saksi Acun Oki dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil menggunakan mobil merek Izuzu warna Putih DN 8418 NF milik saksi Sofyan yang dikemudian oleh saksi Acun Oki, dan setelah sampai saksi Acun Oki memarkir mobil di depan rumah pelanggan, dan saksi Acun Oki tetap berada didalam mobil dengan posisi kaca samping kiri dan kanan tertutup rapat, sementara saksi Rizky Emas dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil turun dari mobil untuk menurunkan ayam ke tempat pelanggan, kemudian saksi Rizky Emas kaget mendengar Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu berteriak-teriak memaksa saksi Acun Oki untuk turun dari mobil, kemudian Terdakwa berjalan ke samping kiri mobil dan langsung memukul kaca mobil dengan menggunakan tangannya secara berulang kali sambil memaksa saksi Acun Oki untuk turun dari mobil, tapi saksi Acun Oki tidak mau turun dari mobil, kemudian saksi Rizky Emas melihat Terdakwa memungut sebuah batu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung melemparkannya ke kaca mobil bagian kiri sampai tembus ke kaca bagian kanan, tidak puas lagi Terdakwa kembali memungut batu dan melempari saksi Acun Oki sampai mengenai bahunya, kemudian saksi Rizky Emas melihat saksi Acun Oki langsung memundurkan mobil sampai keluar dari lorong kemudian langsung pergi meninggalkan saksi Rizky Emas dan saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil, sementara saksi Akil Fauzan Azam Alias Agil juga lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Rizky Emas berjalan keluar dari lorong, kemudian muncul saksi Iswandi Alias Adi langsung merangkul saksi Rizky Emas sambil mengatakan "Kau aman disini", kemudian Terdakwa melihat saksi Rizky Emas di rangkul oleh saksi Iswandi Alias Adi, Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa mencabut pisau badik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Rizky Emas yang waktu itu membelakangi Terdakwa, ketika jarak Terdakwa sudah dekat, Terdakwa langsung menusukkan pisau badik Terdakwa tersebut ke bagian punggung saksi Rizky Emas sebanyak satu kali, kemudian saksi Rizky Emas langsung lari, setelah itu Terdakwa juga lari sembunyi di dalam lorong makassar, kemudian Terdakwa meminta ke teman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Jl. Tombolotutu, namun tepat di perempatan Jl. Sis Al Jufri tepatnya di Lampu merah Terdakwa membuang pisau tersebut di Got, kemudian Terdakwa ke Jl. Tombolotutu sembunyi. Sementara itu saksi Rizky Emas langsung lari menuju tempat pemotongan ayam milik Sdr. Eka, setelah saksi Rizky Emas sampai, Sdr Akbar langsung membawa saksi Rizky Emas ke rumah sakit untuk mendapat perawatan karena luka yang saksi Rizky Emas alami di bagian punggung saksi Rizky Emas terus mengeluarkan darah, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, majelis akan menetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) dan pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh Yusuf alias Usu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN dan MERUSAK BARANG" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Bongkahan Batu Batako
 - 1 (satu) Buah Serpihan Kaca Mobil Merk Isuzu Traga Warna Putih DN 8418 NF

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

, Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Stnk Mobil Merk Isuzu Traga Warna Putih Dn 8418 Nf Nomor Rangka Mhcphr54cmj431680, No Mesin E4431680 Atas Nama Stnk Sofyan

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Isuzu Traga Warna Putih Dn 8418 Nf Nomor Rangka Mhcphr54cmj431680, Nomor Mesin E4431680 Atas Nama Stnk Sofyan.

, Dikembalikan kepada saksi SOFYAN.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin A., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A., SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pal